



**BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN GRESIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, berbunyi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi telah dikeluarkan Rekomendasi Gubernur Jawa Timur Nomor : 061/8374/031.1/2018 perihal pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis dan Unit Koordinator Pelaksana Kegiatan pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Pertanian, adalah Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya di singkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pertanian Kabupaten Gresik.

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT di pimpin oleh seorang Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPT terdiri dari :
 - a. UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean.
 - b. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggung.
 - c. UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng.
 - d. UPT Taman Teknologi Pertanian.
 - e. UPT Rumah Pematangan Hewan.

BAB III
KELAS DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan UPT Klas B.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari:
 - a. Kepala UPT;

- b. Jabatan Pelaksana; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean

Pasal 5

- (1) UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean dipimpin oleh seorang kepala UPT, yang memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional Dinas Pertanian dalam melaksanakan penyuluhan pertanian di Bawean.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Kepala UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian, di Bawean, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional penyuluhan pertanian di Bawean;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis pelaksanaan penyuluhan pertanian di Bawean;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan operasional dan fungsional penyuluhan pertanian di Bawean;
- d. pelaksanaan fasilitasi dalam rangka pembinaan kelompok tani dan/atau petani dalam mengembangkan komoditas pertanian di Bawean;

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menghimpun serta mengirimkan laporan hasil pelaksanaan penyuluhan pertanian di Bawean; dan
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian di Bawean, membawahi :

- a. Jabatan Pelaksana; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 8

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan administrasi penyuluhan pertanian di Bawean sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 9

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan operasional pelayanan administrasi penyuluhan pertanian sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan operasional pelayanan administrasi penyuluhan pertanian sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan operasional pelayanan administrasi penyuluhan pertanian sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelaksana Penyuluhan Pertanian di Bawean sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis fungsional penyuluhan pertanian sesuai dengan spesifikasi dan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang memperoleh penetapan dari lembaga yang berwenang.

Pasal 11

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), meliputi :

- a. merencanakan tahapan kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan tugas teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan teknis fungsional agar dapat diukur beban kerja dan angka kreditnya;
- d. megevaluasi dan menyusun laporan hasil kegiatan teknis fungsional sesuai dengan spesifikasi dan keahlian yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pelaksana Penyuluh Pertanian di Bawean sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggang

Pasal 12

- (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggung dipimpin oleh seorang kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggung, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggung.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggung bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggung, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggung;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional dalam rangka pusat pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggung;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggung;
- d. pengendalian kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggung;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggung;
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 15

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 melaksanakan tugas teknis operasional pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggung sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 16

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggung yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggung sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan pusat kesehatan hewan di balongpanggung sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Balongpanggung sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng

Pasal 17

- (1) UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng dipimpin oleh seorang Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional kesehatan hewan di Pusat Kesehatan Hewan di Panceng.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional dalam rangka pusat pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi, kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- d. pengendalian kegiatan pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan pusat kesehatan hewan di Panceng;
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 20

(1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Panceng sesuai dengan kompetensinya.

- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 21

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Panceng yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Panceng sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan di Panceng sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Pusat Kesehatan Hewan di Panceng sesuai dengan bidang tugasnya

Paragraf 4

UPT Taman Teknologi Pertanian

Pasal 22

- (1) UPT Taman Teknologi Pertanian dipimpin oleh seorang Kepala UPT Taman Teknologi Pertanian, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Taman Teknologi Pertanian.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Taman Teknologi Pertanian bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) Kepala UPT Taman Teknologi Pertanian, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pelaksanaan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- b. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- c. pelaksanaan pelayanan administrasi kegiatan teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- d. pengendalian kegiatan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian;
- f. pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 24

Kepala UPT Taman Teknologi Pertanian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 25

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional pengelolaan Taman Teknologi Pertanian sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 26

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian yang menjadi tanggungjawabnya;

- b. melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan administrasi dan urusan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan Taman Teknologi Pertanian sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Taman Teknologi Pertanian sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

UPT Rumah Potong Hewan

Pasal 27

- (1) UPT Rumah Potong Hewan, dipimpin oleh seorang Kepala UPT, memiliki tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional dan teknis fungsional pengelolaan Rumah Potong Hewan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Rumah Potong Hewan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Kepala UPT Rumah Potong Hewan, menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan kegiatan teknis operasional pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan, perawatan dan pengelolaan kalayakan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan;

- c. pelayanan administrasi, pemungutan retribusi Rumah Potong Hewan;
- d. pelaksanaan pengembangan sarana, prasarana dan teknologi pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengelolaan Rumah Potong Hewan;
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Kepala UPT Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana.

Pasal 30

- (1) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan pengelolaan rumah potong hewan sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah jabatan sesuai dengan hasil Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja.

Pasal 31

Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan pengelolaan rumah potong hewan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. melaksanakan kegiatan administrasi dan rumah tangga kantor sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. menguraikan setiap tahapan kegiatan pengelolaan rumah potong hewan sesuai dengan ruang lingkup tugas agar dapat diukur beban kerjanya;
- d. mengevaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengelolaan rumah potong hewan sesuai bidang tugas yang menjadi tanggungjawabnya; dan

- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT Rumah Potong Hewan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V

ESELONERING JABATAN

Pasal 32

Kepala UPT Klas B merupakan jabatan struktural eselon IV/b atau Jabatan Pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala UPT melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungannya.
- (3) Kepala UPT bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, Ketentuan dalam Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 94, Pasal 95, Pasal 96 Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Nomor 756), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. NADLIF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610926 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2018 NOMOR 40


LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PELAKSANA PENYULUH PERTANIAN DI BAWEAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si


LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN DI BALONGPANGGANG
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si .


LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT KESEHATAN HEWAN DI PANCENG
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si


LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
TAMAN TEKNOLOGI PERTANIAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si


LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 40 TAHUN 2018

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
DINAS PERTANIAN KABUPATEN GRESIK



BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si

A

A

A

A

A